



PUTUSAN

Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Noval Mukti Bin H. Buyamin (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Petungkang Tengah No. 28-i RT. 004 RW. 005
Kel. Ampel Kec. Semampir kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Noval Mukti Bin H. Buyamin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1403/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM), telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM), dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna putih;
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam ;
Dikembalikan Kepada Saksi Dharma Fery;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama;

Bahwa ia TERDAKWA NOVAL MUKTI BIN H BUYAMIN (ALM) Bersama dengan Sdr SAIFUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di pertigaan pintu masuk ampel yang beralamatkan Jl Petukangan Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi DHARMA FERY sedang memarkir mobil dan menurunkan penumpang setelah itu di pertigaan pintu masuk ampel yang beralamatkan



Jl Petungkang Surabaya TERDAKWA bertemu dengan Sdr SAIFUL (DPO) yang mengatakan bahwa parkir di dalam sudah penuh kemudian terjadi adu mulut antara Saksi DHARMA FERY dan Sdr SAIFUL (DPO) setelah itu Sdr SAIFUL (DPO) memukul Saksi DHARMA FERY hingga mengenai pelipis lalu TERDAKWA dari belakang menendang pinggang saksi DHARMA FERY hingga terjatuh pada saat saksi DHARMA FERY terjatuh badan saksi DHARMA FERY diinjak injak oleh TERDAKWA bersama dengan Sdr SAIFUL (DPO) kemudian warga meleraikan TERDAKWA Bersama dengan Saksi DHARMA FERY kemudian Sdr SAIFUL (DPO) melarikan diri sedangkan warga berhasil mengamankan TERDAKWA dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian sektor Semampir.

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. VER : 400.7/0663.04/10217/2024 Tanggal 18 April 2024 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. aisyah Amieni, dokter pada RSUD HUSADA PRIMA SURABAYA Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri, pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA saksi DHARMA FERY mengalami Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri, pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul atas sehingga sampai dengan saat ini belum bisa beraktifitas secara normal;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia TERDAKWA NOVAL MUKTI BIN H BUYAMIN (ALM) Bersama dengan Sdr SAIFUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di pertigaan pintu masuk ampel yang beralamatkan Jl Petungkang Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penganiayaan” perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi DHARMA FERY sedang memarkir mobil dan menurunkan penumpang setelah itu di pertigaan pintu masuk ampel yang beralamatkan Jl Petukangan Surabaya TERDAKWA bertemu dengan Sdr SAIFUL (DPO) yang mengatakan bahwa parkiran di dalam sudah penuh kemudian terjadi adu mulut antara Saksi DHARMA FERY dan Sdr SAIFUL (DPO) setelah itu Sdr SAIFUL (DPO) memukul Saksi DHARMA FERY hingga mengenai pelipis lalu TERDAKWA dari belakang menendang pinggang saksi DHARMA FERY hingga terjatuh pada saat saksi DHARMA FERY terjatuh badan saksi DHARMA FERY diinjak injak oleh TERDAKWA bersama dengan Sdr SAIFUL (DPO) kemudian warga meleraai TERDAKWA Bersama dengan Saksi DHARMA FERY kemudian Sdr SAIFUL (DPO) melarikan diri sedangkan warga berhasil mengamankan TERDAKWA dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian sektor Semampir.
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. VER : 400.7/0663.04/10217/2024 Tanggal 18 April 2024 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. aisyah Amieni, dokter pada RSUD HUSADA PRIMA SURABAYA Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri , pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA saksi DHARMA FERY mengalami Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri , pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul atas sehingga sampai dengan saat ini belum bisa beraktifitas secara normal;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DHARMA FERY ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar Saksi merupakan korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat carteran dan mengantar penumpang dari Jember dengan tujuan ke Kediri untuk halal bihalal sekira pukul 17.00 Wib selesai halal bihalal dilanjutkan ziarah kemakam Sunan Ampel Surabaya sekira pukul 19.30 Wib saksi sampai diparkiran Jl. Petukangan Surabaya hendak masuk ke areal Masjid Sunan Ampel Surabaya lalu ada seorang laki laki memakai baju kaos merah mengatakan kalau parkiran didalam ampel penuh lalu ada peziarah yang keluar dari ampel mengatakan kalau parkiran didalam ampel masih kosong kemudian saksi cekcok dengan seorang laki laki yang memakai baju kaos merah tersebut selanjutnya saksi mengalah dan parkir di luar yaitu di KHM Mansyur setelah parkir lalu saksi turun untuk mengantar penumpang saksi ke Masjid Ampel dengan berjalan kaki, Setiba di pertigaan pintu masuk Ampel di Jl. Petukangan Surabaya bertemu dengan seorang laki laki yang memakai baju kaos warna merah yang mengatakan kalau parkiran didalam ampel penuh lalu saksi cekcok dengan orang tersebut kemudian orang tersebut langsung memukul pelipis saksi lalu temannya dari belakang menendang pinggang saksi hingga saksi jatuh lalu ketika saksi jatuh kemudian badan saksi dipukul dan diinjak injak lalu penumpang saksi dan lainnya melerainya dan orang yang memukul saksi yang memakai baju kaos warna merah langsung menghilang dan temannya yang memakai kaos putih yang juga ikut memukul saksi diamankan kemudian saksi langsung menyuruh rombongan penumpang untuk naik ke kendaraan dan membawah seorang laki laki yang memakai kaos putih yang ikut memukul saksi untuk dibawah ke Polsek Semampir;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pertigaan pintu masuk belakang Jl. Petukangan Surabaya;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Pengeroyokan tersebut sebanyak ± 5 (lima) orang dan saksi tidak kenal dengan pelakunya tetapi saksi masih ingat bahwa pelakunya memakai baju kaos warna merah dan baju kaos warna putih;
- Bahwa Pengeroyokan yang dilakukan oleh ± 5 (lima) orang terhadap diri saksi yaitu pengeroyokan dengan cara ketika saksi sedang cekcok dengan seorang laki laki yang memakai baju kaos warna merah lalu saksi langsung dipukul kemudian dari belakang saksi ditendang hingga saksi jatuh dan ketika saksi jatuh lalu saksi dipukul dan diinjak injak;
- Bahwa ke ± 5 (lima) orang tersebut mengeroyok saksi dengan menggunakan kedua tangannya untuk memukul saksi dan menggunakan kedua kakinya untuk menendang dan menginjak injak saksi ketika saksi jatuh;
- Bahwa saksi dipukul 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri dan ditendang juga 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan hingga jatuh kemudian badan saksi dipukul dan diinjak injak;
- Bahwa saksi menerangkan cara ke ± 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal mengeroyok saksi yaitu ketika saksi sedang berjalan kaki untuk mengantar penumpang saksi ke masjid ampel lalu setiba di pertigaan pintu masuk Ampel di Jl. Petukangan Surabaya bertemu dengan seorang laki laki yang memakai baju kaos warna merah yang mengatakan kalau parkir didalam ampel penuh lalu saksi cekcok dengan orang tersebut kemudian orang tersebut langsung memukul pelipis saksi lalu temannya dari belakang menendang pinggang saksi hingga saksi jatuh lalu ketika saksi jatuh kemudian badan saksi dipukul dan diinjak injak lalu penumpang saksi melerainya dan mengamankan seorang laki laki yang memakai baju kaos warna putih yang ikut memukul saksi sedangkan orang yang memukul saksi yang memakai baju kaos warna merah dan teman temannya langsung menghilang dan saksi langsung mengumpulkan penumpang saksi untuk naik kendaraan elap serta membawa seorang laki laki yang memakai baju kaos warna putih yang memukul saksi untuk dibawa ke Polsek Semampir;
- Bahwa yang menjadi penyebab dan permasalahan karena ketika saksi akan ziarah ke Masjid Ampel dan hendak parkir didalam lalu dihadang oleh seseorang dan mengatakan kalau parkir didalam penuh tetapi ada peziarah yang keluar mengatakan kepada saksi kalau parkir didalam masih kosong hingga saksi cekcok dengan seorang laki laki

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang selanjutnya saksi dikeroyok oleh ± 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal;

- Bahwa yang mengetahui sewaktu saksi dikeroyok adalah penumpang saksi yaitu saudara SUDAR Alamat Dsn Sumber Keijing Kec Sumber Baru Kab Jember dan peziarah Masjid sunan ampel lainnya;
- Bahwa setelah saksi di keroyok lalu saksi mengumpulkan penumpang saksi selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Semampir;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut pelipis sebelah kanan saksi terasa sakit akibat dipukul lalu lengan tangan sebelah kiri saksi mengalami luka lecet dan memar akibat di injak injak ketika saksi jatuh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZANU PRASETYO ;

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi sedang berada di ruang Reskrim bersama BRIPTU M JERY lalu ada sopir elep yang mengaku bernama DHARMA FERY Alamat Dsn Sumber Kijing RT 071 RW 013 Ds Pringgo Wirawan Kec Sumber Baru Jember telah dikeroyok oleh + 5 (lima) orang yang tidak dikenalnya di pertigaan pintu masuk belakang Jl. Petungkang Surabaya ketika sopir elep bernama DHARMA FERY sedang mengantar rombongan ziarah ke makam sunan ampel Surabaya dan salah satu pelaku pengeroyokan telah diamankan oleh rombongan peziarah dan diserahkan ke Polsek Semampir, Kemudian saksi bersama BRIPTU M JERY mengantar sopir elep bernama DHARMA FERY keruang SPKT untuk membuat Laporan Polisi serta memintakan VER, Setelah itu seorang laki laki yang memakai baju kaos warna putih yang diserahkan ke Polsek Semampir saksi interogasi dan mengaku bernama NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN Alamat Jl. Petungkang Tengah No. 28-i RT. 004 RW. 005 Kel. Ampel Kec. Semampir dan mengaku terus terang ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul sopir elep bernama DHARMA FERY hanya 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipinya;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan pelaku pengeroyokan saat itu saksi bersama BRIPTU M JERY;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pertigaan pintu masuk belakang Jl. Petukangan Surabaya;
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah sopir elep bernama DHARMA FERY Alamat Dsn Sumber Kijing RT 071 RW 013 Ds Pringgo Wirawan Kec Sumber Baru Jember;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bahwa pelaku pengeroyokan sopir elep bernama DHARMA FERY tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu saudara NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN Alamat Jl. Petukangan Tengah No. 28-i RT. 004 RW. 005 Kel. Ampel Kec. Semampir Surabaya (tertangkap) sedangkan temannya bernama SAIFUL Alamat Jl. Petukangan Tengah No. 28-I Surabaya (belum tertangkap);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bahwa Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bersama saudara SAIFUL (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap sopir kendaraan elep bernama DHARMA FERY yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya tersebut dengan menggunakan alat tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan bagaimana cara Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bersama temannya bernama SAIFUL (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap sopir kendaraan elep bernama DHARMA FERY yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel tersebut yaitu dari pengakuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN sedang duduk di pertigaan pintu masuk ampel di Jl. Petukangan Surabaya lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN melihat temannya bernama SAIFUL cekcok dengan sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN mendekat dan melerainya akan tetapi Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN kena sikut kemudian Terdakwa reflek dan langsung memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya tersebut kemudian banyak peziarah melerainya lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN langsung diamankan oleh peziarah karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN ikut memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam Sunan Ampel Surabaya selanjutnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN diajak naik ke kendaraan elep yang selanjutnya diajak ke Polsek Semampir Surabaya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bahwa Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN melakukan pemukulan terhadap sopir kendaraan elep bernama DHARMA FERY hanya 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bahwa temannya bernama SAIFUL melakukan pemukulan terhadap sopir elep bernama DHARMA FERY sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajahnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bahwa Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN tidak tahu penyebab dan permasalahannya yang Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN tahu ketika temannya bernama SAIFUL cekcok dan salin dorong dengan sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN dan banyak orang melerainya akan tetapi Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN kena sikut lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN reflek dan langsung memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya dan mengenai pipinya kemudian banyak peziarah meleraikan dan mengamankan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya tersebut;
- Bahwa dari pengakuan NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN sewaktu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bersama temannya bernama SAIFUL (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap sopir kendaraan elep bernama DHARMA FERY tidak Terdakwa rencanakan.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bahwa peran Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN waktu itu hanya meleraikan karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN kena sikut akhirnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN memukul sopir elep sedangkan temannya bernama SAIFUL berperan memukul sopir kendaraan elep tersebut

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN waktu itu hanya meleraikan tetapi karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN kena sikut akhirnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN ikut memukul sopir kendaraan elep bernama DHARMA FERY.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN setelah Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN ikut melakukan pemukulan terhadap sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY selanjutnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN langsung diamankan oleh peziarah masjid ampel sedangkan temannya bernama SAIFUL langsung kabur.
- Bahwa akibat terjadinya pengeroyokan tersebut sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY mengalami luka lecet dan memar di lengan tangan sebelah kiri serta baju kaosnya juga sobek;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 Sekira Pukul 20.30 Wib di Pertigaan Pintu Masuk Ampel Jl. Petukangan, Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bersama saudara SAIFUL Alamat Jl. Petukangan Tengah No, 28-I Surabaya (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa dengan sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa bersama saudara SAIFUL (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY dengan menggunakan alat tangan kosong;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bagaimana cara Terdakwa bersama SAIFUL (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) sedang duduk duduk di pertigaan pintu masuk ampel di Jl. Petukangan Surabaya lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) melihat temannya bernama SAIFUL cekcok dengan sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) mendekat dan melerainya akan tetapi Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) kena sikut kemudian Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) reflek dan langsung memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya tersebut kemudian banyak peziarah melerainya lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) langsung diamankan oleh peziarah karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) ikut memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya selanjutnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) diajak naik ke kendaraan elep yang selanjutnya diajak ke Polsek Semampir Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY hanya 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipinya;
- Bahwa setahu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) bahwa temannya bernama SAIFUL memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY sebanyak 3 (tiga) kali bagian wajahnya;
- Bahwa Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) tidak tahu penyebab dan permasalahannya yang Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) tahu ketika temannya bernama SAIFUL cekcok dan salin dorong dengan sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) dan banyak orang melerainya akan tetapi Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) kena sikut lalu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) reflek dan langsung memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya dan mengenai pipinya kemudian banyak peziarah melerai dan mengamankan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H.

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYAMIN (ALM) memukul sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) bersama temannya bernama SAIFUL (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap sopir kendaraan elep bernama DHARMA FERY tidak Terdakwa rencanakan;
- Bahwa peran Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) waktu itu hanya meleraai karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) kena sikut akhirnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) memukul sopir elep sedangkan temannya bernama SAIFUL berperan memukuli sopir kendaraan elep tersebut. Maksud dan tujuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) waktu itu hanya meleraai tetapi karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) kena sikut akhirnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) ikut memukul sopir kendaraan elep bernama DHARMA FERY. Setelah Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) ikut melakukan pemukulan terhadap sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY selanjutnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) langsung diamankan oleh peziarah masjid ampel sedangkan temannya bernama SAIFUL langsung kabur. Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) menjelaskan akibat terjadinya pengeroyokan tersebut sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY mengalami luka lecet dan memar di bagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) hanya meleraai tetapi karena Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) kena sikut akhirnya Terdakwa NOVAL MUKTI BIN H. BUYAMIN (ALM) reflek dan juga ikut memukul. sopir kendaraan elep yang hendak berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya bernama DHARMA FERY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. VER : 400.7/0663.04/10217/2024 Tanggal 18 April 2024 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. aisyah Amieni, dokter pada RSUD HUSADA PRIMA SURABAYA Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri , pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi DHARMA FERY sedang memarkir mobil dan menurunkan penumpang setelah itu di pertigaan pintu masuk ampel yang beralamatkan Jl Petungkang Surabaya TERDAKWA bertemu dengan Sdr SAIFUL (DPO) yang mengatakan bahwa parkiran di dalam sudah penuh kemudian terjadi adu mulut antara Saksi DHARMA FERY dan Sdr SAIFUL (DPO) setelah itu Sdr SAIFUL (DPO) memukul Saksi DHARMA FERY hingga mengenai pelipis lalu TERDAKWA dari belakang menendang pinggang saksi DHARMA FERY hingga terjatuh pada saat saksi DHARMA FERY terjatuh badan saksi DHARMA FERY diinjak injak oleh TERDAKWA bersama dengan Sdr SAIFUL (DPO) kemudian warga meleraikan TERDAKWA Bersama dengan Saksi DHARMA FERY kemudian Sdr SAIFUL (DPO) melarikan diri sedangkan warga berhasil mengamankan TERDAKWA dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian sektor Semampir;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. VER : 400.7/0663.04/10217/2024 Tanggal 18 April 2024 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. aisyah Amieni, dokter pada RSUD HUSADA PRIMA SURABAYA Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri, pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA saksi DHARMA FERY mengalami Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri, pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul atas sehingga sampai dengan saat ini belum bisa beraktifitas secara normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Noval Mukti Bin H. Buyamin (alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan penuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;



Ad.2. Telah dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi DHARMA FERY sedang memarkir mobil dan menurunkan penumpang setelah itu di pertigaan pintu masuk ampel yang beralamatkan Jl Petukangan Surabaya TERDAKWA bertemu dengan Sdr SAIFUL (DPO) yang mengatakan bahwa parkiran di dalam sudah penuh kemudian terjadi adu mulut antara Saksi DHARMA FERY dan Sdr SAIFUL (DPO) setelah itu Sdr SAIFUL (DPO) memukul Saksi DHARMA FERY hingga mengenai pelipis lalu TERDAKWA dari belakang menendang pinggang saksi DHARMA FERY hingga terjatuh pada saat saksi DHARMA FERY terjatuh badan saksi DHARMA FERY diinjak injak oleh TERDAKWA bersama dengan Sdr SAIFUL (DPO) kemudian warga meleraikan TERDAKWA Bersama dengan Saksi DHARMA FERY kemudian Sdr SAIFUL (DPO) melarikan diri sedangkan warga berhasil mengamankan TERDAKWA dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian sektor Semampir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. VER : 400.7/0663.04/10217/2024 Tanggal 18 April 2024 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. aisyah Amieni, dokter pada RSUD HUSADA PRIMA SURABAYA Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri , pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan TERDAKWA saksi DHARMA FERY mengalami Luka lecet pada pelipis kanan, bahu kanan, legan kanan atas bagian depan dan belakang, dada kiri , pinggang kiri, punggung tangan kiri, jari manis tangan kanan kiri, jari manis tangan kanan dan nyeri tekan pada bagian belakang telinga kiri dan pinggang kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul atas sehingga sampai dengan saat ini belum bisa beraktifitas secara normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Telah dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur – unsur Pasal 170 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DHARMA FERY mengalami luka luka;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa, yang mana permohonan dari Terdakwa tersebut telah disertai dengan dasar tentang keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 1251/Pid.B/2024/PN Sby



dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa

- 1 (satu) baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam ;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Noval Mukti Bin H. Buyamin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Noval Mukti Bin H. Buyamin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna putih;*Dikembalikan Kepada Terdakwa;*
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam ;*Dikembalikan Kepada Saksi Dharma Fery;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 28 Agustus 2024, oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sih Yuliarti, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.